

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia dan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah negara adalah jumlah Wajib Pajak yang ada di negara tersebut. Peran pajak tersebut adalah krusial yakni sebagai sumber biaya bagi pembelanjaan negara dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat negara tersebut.

Namun yang menjadi masalah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mau membayar pajak dan sedikitnya jumlah wajib pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan hak mereka sebagai wajib pajak seperti pengkreditan pajak, kompensasi, dan restitusi (pengembalian uang).

Banyak perusahaan yang tidak menyadari hal-hal tersebut dengan alasan kepraktisan pembukuan. Dan skripsi ini menjembatani hal tersebut dengan meneliti dan mengevaluasi penghematan pajak yang dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Penerapan *tax planning* ini dapat meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar Undang-Undang Perpajakan. Alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Tax planning dapat diterapkan atas PPN yakni dengan menunda penerbitan faktur pajak serta optimalisasi PPN yang didapat atas transaksi pembelian ataupun penyerahan jasa. Selain itu juga dapat diterapkan dengan meminimalisasi PPh 22 impor yakni dengan memiliki API dan mengakui pembayarannya sebagai Pajak Dibayar Di Muka.